



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN JASA
PERHUBUNGAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 26

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 19 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN JASA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Kota Kotamobagu sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAKOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTA MOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN JASA PEHUBUNGAN.

4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan Terminal di Wilayah Kota Kotamobagu yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum;
13. Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan oleh Objek Retribusi atau Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal atas pemberian jasa dibidang perhubungan dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan usaha atau koperasi yang menyediakan pelayanan jasa perhubungan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian fasilitas pelayanan jasa dibidang perhubungan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat fasilitas pelayanan jasa dibidang perhubungan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi atas pemberian pelayanan jasa dibidang perhubungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha penyelenggaraan jasa perhubungan.

✱

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada kemampuan pengusaha penyelenggara jasa perhubungan yang tergambar dalam jenis usaha;
- (2) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk kompensasi menutupi semua biaya pemberian fasilitas pelayanan jasa perhubungan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Pertama
TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum yang menggunakan fasilitas terminal angkutan jalan, pengusaha yang bersangkutan harus memberikan kompensasi dalam bentuk retribusi :
 - a. Retribusi terminal ditetapkan setiap kali masuk dan keluar terminal;
 - b. Retribusi terminal ditetapkan setelah memperhitungkan jenis armada yang dioperasikan;
- (2) Retribusi terminal dapat diberikan kepada badan hukum/perorangan untuk kepentingan tertentu terhadap penggunaan sebagian lahan/fasilitas terminal :
 - a. Retribusi terminal untuk kepentingan tertentu setelah memperhitungkan jenis dan ruang kegiatan yang digunakan;
 - b. Retribusi terminal untuk kepentingan diberikan dalam masa berlaku 1 (Satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan Bermotor Umum di Daerah, sebelum dioperasikan di jalan harus terlebih dahulu diuji kelaik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga yang telah dinyatakan lulus uji diberikan Tanda Lulus Uji berupa buku uji dan tanda uji;
- (3) Masa berlaku uji berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan pelayanan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Belanja operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan Ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus Umum di dalam wilayah kewenangan terminal	<u>Angkutan Kota :</u> Otolet Bus Kecil Bus Kota <u>Angkutan Antar Kota :</u> Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar	Rp. 200,-/sekali masuk Rp. 500,-/sekali masuk Rp. 1.500,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk Rp. 6.500,-/sekali masuk
Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 15.000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	Ruko (Ukuran 1mx1m) Toko Kios Los dan lain-lain	Rp. 2.000 / bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	Pencucian Mobil	Rp. 4.000,-/Mobil/sekali cuci

Pasal 12

- (1) Struktur tarif didasarkan pengelolaan jenis kendaraan bermotor dan atau pemeriksaan/pengujian kendaraan dimaksud;

- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran/Registrasi Uji Kendaraan Bermotor :
 1. Mobil Penumpang Rp. 48.500,-
 2. Mobil Bus Umum/Tidak Umum Rp. 50.000,-
 3. Mobil Barang Umum/Tidak Umum Rp. 53.000,-
 4. Kereta Gandengan Rp. 50.000,-
 5. Kereta Tempelan Rp. 53.000,-
 6. Kendaraan Khusus Rp. 53.000,-
 7. Perubahan Bentuk dan atau Status Rp. 22.500,-
 8. Roda Tiga/Sejenisnya Rp. 22.500,-
 9. Sepeda Motor Rp. 20.000,-
 - b. Pengujian Laik Jalam/Uji Berkala
 1. Kapasitas s/d 8 Tempat Duduk Rp. 45.000,-
 2. Kapasitas 9 s/d 14 Tempat Duduk Rp. 47.500,-
 3. Kapasitas 15 s/d 26 Tempat Duduk Rp. 50.000,-
 4. Kapasitas 27 Tempat Duduk Keatas Rp. 55.000,-
 5. Mobil Barang JBB (GVW) s/d 2500 Kg Rp. 42.500,-
 6. Mobil Barang JBB (GVW) 2500 s/d 5000 Kg Rp. 47.500,-
 7. Mobil Barang JBB (GVW) 5001 s/d 8000 Kg Rp. 52.500,-
 8. Mobil Barang JBB (GVW) 8001 Kg Keatas Rp. 57.500,-
 9. Kereta Gandengan Rp. 40.500,-
 10. Kereta Tempelan Rp. 42.500,-
 11. Kendaraan Khusus Rp. 42.500,-
 12. Sepeda Motor Rp. 17.500,-
 13. Kendaraan Roda 3 (Tiga) Rp. 20.000,-
 - c. Pengujian Rancang Bagun Karoseri
 1. Pembuatan Karoseri Per Kendaraan Rp. 100.000,-
 2. Injection Pomp Per Kendaraan Rp. 50.000,-
 3. Sepeda Motor per Kendaraan Rp. 25.000,-
 - d. Penggantian Buku Uji yang Hilang Rp. 17.500,-
 - e. Penggantian Plat Uji yang Hilang Rp. 12.500,-
 - f. Numpang Uji Rp. 12.500,-
 - g. Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Milik Dinas/
Perusahaan Swasta yang akan dihapus/Lelang :
 - Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 100.000,-
 - Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 200.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut adalah di Wilayah Kota Kotamobagu.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Retribusi Terminal ditarik untuk setiap kali masuk terminal, sedangkan penggunaan fasilitas terminal angkutan jalan diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) bulan;
- (2) Laik Jalam atas Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan untuk masa berlaku 6 (enam) bulan.

✍

Pasal 15

- (1) Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran retribusi adalah pada saat berakhirnya surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran Retribusi yang sudah melewati masa berlaku dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDKBT;
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
- (4) Kepada petugas pemungutan diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilaksanakan melalui pemegang kas di Instansi pemungut yang diangkat dengan Keputusan Walikota;

- (2) Hasil Penerimaan dimaksud pada ayat (1) wajib disetor pada kas daerah oleh pemegang kas penerima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
(3) Bentuk, isi kualitas dan ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan Retribusi, Surat Teguran/Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksana penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat tagihan retribusi surat teguran/peringatan dan atau lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai pasal 16 dikenakan sanksi sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan atas kelalaian pengusaha dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, dikenakan denda sebesar :
a. Keterlambatan 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dikenakan denda sebesar 50% dari retribusi terutang;
b. Keterlambatan 16 (enam belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 75% dari retribusi terutang;

- c. Keterlambatan 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar 100% dari retribusi terutang;
 - d. Keterlambatan yang lebih dari 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar 200% dari retribusi terutang;
- (2) Keterlambatan atas kelalaian pengusaha dalam perpanjangan kartu pengawasan izin trayek, izin operasi, izin pemanfaatan ruas jalan terbatas, izin operasi bengkel umum, dikenakan denda sebesar 10% untuk setiap bulan dari retribusi terutang.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

✍

- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (5) Keputusan Walikota dapat menerima seluruhnya atau sebagian, dan atau menolak retribusi yang terutang;
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Walikota.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;



- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan retribusi yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang menurut Wajib Retribusi terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu paling lambat 30 hari sejak tanggal terima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan Wajib Retribusi;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas, paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sudah lewat Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan, pembetulan, pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 35

Instansi pemungut adalah Instansi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Tata Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008


Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN JASA PERHUBUNGAN

I. UMUM

Bahwa dengan semaik berkembangnya penyelenggaraan kegiatan transportasi yang diikuti oleh penyediaan dan peningkatan fasilitas dibidang Perhubungan Darat baik segi kuantitas dan kualitas sehingga Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu berkepentingan dalam penyelenggaraan yang bersifat pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagai upaya melindungi pengguna jasa perhubungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan jasa perhubungan kegiatan dimaksud, maka Pemerintah Daerah menarik dana dari masyarakat berupa pemungutan Retribusi Terminal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan fungsi jasa perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1); Yang dimaksud kata masuk keluar terminal adalah kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal dikenakan retribusi sekali dalam sehari.

Pasal 10

Ayat (3) huruf b ; yang dimaksud Persatuan Jasa adalah keuntungan yang diperoleh dari setiap satuan jasa yang ada di dalam terminal.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.



Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.

